



RESUME
PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Pada

PT KAYU ARA JAYA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Lembaga Penilai (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Jakarta, Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. <u>Identitas LPVI</u>	2
2. <u>Identitas Auditee</u>	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria	7
5. Resume Hasil Verifikasi LHH	17

**RESUME HASIL AUDIT
PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHL & VLHH
PBPH PT KAYU ARA JAYA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Identitas LP-PHL

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 26 Maret 2025 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2030
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). Leonardus Brahmono Sekti (Auditor Prasyarat)
3). Hartati Saat (Auditor Ekologi)
4). Anita Fauziah Ariani (Auditor Sosial)
5). Cucu Irawan (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUPHHK : PT KAYU ARA JAYA RAYA (PT KAJR)
- b. SK : 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999
- c. Luas areal : ± 85.210 Ha
- d. SK Penetapan Batas Areal : SK.555/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019
Tanggal 14 Agustus 2019
- e. Luas areal : 87.807,07 Ha
- f. Lokasi : Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- G. Alamat KantorPusat : Kantor pusat Jl. Kopi no. 25 kel roa Malaka, kec tambora jakarta barat 11230
Kantor Cabang : Kantor Palangkaraya Jl. Tumenggung Tilung Induk No. 44, Kel Menteng, Kec Jekan Raya, Kota Palangkaraya

3. Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	Tanggal 18-30 Oktober 2025, Kantor PT LSP		- Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. - Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT KAJR - Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT KAJR - Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT KAJR
2.	Koordinasi/Lapor Kemenhut	Tanggal 11 November 2025, Zoom Meeting		- Tim Auditor melaporkan kegiatan yang akan dilakukan - Mendapat arahan dan masukan dari Kemenhut.
3.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar)	Tanggal 12 November 2025, Kantor Dinas LHK Kalbar, kantor BPHP Palangkaraya		- Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH PT KAJR kepada pihak BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi - Mendapatkan informasi awal mengenai PT KAJR - Tempat : Kantor BPHP, dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
4.	Pertemuan Pembukaan	Tanggal 13 November 2025, seluruh TIM, camp	Seluruh Pendamping	- Pembukaan dan perkenalan - Uraian singkat tentang profil - Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). - Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT KAJR - PT KAJR memberikan pengantar tentang kondisi terkini - PT KAJR menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. - Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				Sertifikasi
5.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	Tanggal 13-15 November 2025 Tim	Tim Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/ dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHP. • Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT KAJR • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil hutan
5.	Pertemuan Penutupan	tanggal 16 November 2025 Seluruh TIM	Seluruh TIM pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Re Sertifikasi oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LLVPI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
9.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (BPHP dan Dinas	Tanggal 18 November 2025		• Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit Sertifikasi Kinerja PHL di PT KAJR

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
	Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)	Tim		telah selesai dilaksanakan. • Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL • Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHP • Mendapatkan informasi tambahan • Tempat : Kantor BPHP Pontianak dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
10.	Penyusunan Laporan	Tanggal 22 November – 10 Desember 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor		• Masing-masing Auditor menyusun laporan Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH ada PT KAJR • Diskusi hasil penilaian dan pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.
11.	Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan	Tanggal 10 Desember 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor	-	• Rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT KAJR, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP. • Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi PHL pada PT KAJR antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP
11.	Pengambilan Keputusan	Tanggal, 11 November 2025 Kantor PT LSP Jakarta	-	• Hasil Penilaian Kinerja PHL dan VLHH pada PBPH PT KAJR diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : $49/63 \times 100\% = 78\%$ masuk dalam katagori predikat Sedang pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "Memenuhi". PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan "LULUS" dengan predikat "Sedang".

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHPL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	94 % (Baik)	- Pada PT Kayu Ara Jaya Raya Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap telah memiliki dokumen legalitas berupa akta pendirian sampai dengan akta perubahan terakhir, Perijinan dari SK Hak Pengusahaan Hutan sampai dengan perpanjangan terbaru berupa SK PBPH dan administrasi tata batas sampai dengan Laporan tata batas terakhir (temu gelang), serta Keputusan Menteri LHK penetapan luas areal PT Kayu Ara Jaya Raya seluas 87.807,07 hektar. - Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik dilapangan bahwa PT KAJR berdasarkan Laporan TBT No. LP.13/BPKH.XXI3/2015 Tahun 2015 telah melaksanakan tata batas dengan realisasi ketercapaian sebesar 100% (temu gelang) dan dan sudah mendapatkan penetapan areal berdasarkan Kepmen LHK Nomor: SK.555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019. Kegiatan pemeliharaan Tata batas juga dilakukan pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025. - Pada areal PBPH PT KAJR terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja di luar skema perizinan Kementerian Kehutanan (D/h KLHK) yaitu terdapat penggunaan kawasan oleh masyarakat yang dijadikan ladang dan panambangan emas ilegal - Penguasaan areal PBPH PT KAJR yang menjadi areal efektif sebagai blok pengelolaan, kawasan lindung, sarana prasarana adalah seluas hektar 83.787,52 dari total luas 87.807,07 hektar atau 95,42 %.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	75 % (Sedang)	- PBPH PT KAJR telah menetapkan Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, legal sesuai kerangka PHL serta telah menunjukan bukti-bukti penyampaian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat desa sekitar areal yang dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada Karyawan dan masyarakat desa Tumbang Naan dan Tumbang Tohan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		- PT KAJR telah berupaya mengimplementasikan visi, misi perusahaan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari yaitu keketarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial dengan realisasi tingkat ketercapaian implementasi visi dan misi mencapai
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	90 % (Baik)	- PT KAJR telah mempunyai stuktur organisasi Perusahaan dan Job description berdasarkan SK Direksi PT KAJR Nomor: 012/SK/KAJR/I/2017 tentang Struktur Organisasi dan Job Description. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan Lestari - Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tetapi tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan, tidak ada Ganis Binhut dan tidak ada Ganis Nenhut - PBPH PT KAJR telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis kehutanan dan tenaga teknis lainnya) yang dinyatakan dalam dokumen realisasi pelatihan dengan realisasi prosentase sebesar 93 %. - Pada PBPH PT KAJR dokumen ketenagakerjaan Tenaga Teknis dan Profesional Kehutanan tersedia lengkap meliputi Data GANISPH ,Daftar Karyawan, Daftar Ganis-PH, Kartu GANISPH, Surat Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL (d/h BPHP) Wilayah X Palangkaraya , SK Penempatan dari Direktur, Sertifikat Kompetensi dari BNSP, Sertifikat awal Diklat Ganis, Daftar Peserta BPJS, Kartu BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian	95 % (Sedang)	- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dapat disimpulkan PT KAJR telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (perangkat keras dan perangkat lunak)) dan telah dilaksanakan secara efektif. - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen internal audit bahwa PT KAJR telah memiliki organisasi satuan pemeriksa internal (Internal audit) namun kegiatan yang telah dilakukan baru mengontrol sebagian kegiatan pengelolaan hutan yaitu pengecekan Legalitas kayu bulat, kegiatan pada Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah,

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi		Pengecekan Dan Pemeliharaan Batas Pada Areal Konsesi Dan Areal Blok RKT, penanaman silin meranti (sistem jalur), Petak Ukur Permanen, kegiatan operasional pengangkutan kayu bulat, Efektifitas pengelolaan SDM, dan pelaksanaan kegiatan social di bagian HRD, ada beberapa bidang yang belum di periksa/audit oleh SPI, misal kawasan lindung sempadan sungai, penanaman pengayaan dan kanan kiri jalan, pengecekan sarana prasarana SIPUHH, Pengendalian Damkarhula. - Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa PT KAJR telah melakukan tindak koreksi manajemen Berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Hasil Laporan SPI) dan ditindak lanjuti oleh manajemen (Direktur Utama) dilaksanakan dilapangan - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara disimpulkan bahwa pada PT KAJR telah tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada Kementerian LHK dan instansi lainnya meliputi Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SIPASHUT), SIPUHH, SIPNPB, SIPONGI, dan SIGANISHUT serta telah melaksanakan kewajiban menjalankan Sistem informasi manajemen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku -
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	100 % Baik	- Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan bagian kelola sosial dapat disimpulkan bahwa PT KAJR dalam melakukan Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak (Desa Tumbang Naan dan Tumbang Tohan) dan memenuhi kesepakatan pada pihak masyarakat desa. - Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan bagian perlindungan hutan dapat disimpulkan bahwa PT KAJR dalam penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak yaitu Desa Tumbang Naan Tumbang Tohan dan Tumbang Tuan.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	67% (Sedang)	PT ATP telah memiliki rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi belum seluruhnya lengkap dan ditindaklanjuti untuk revisi. Penataan area di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan RKU karena adanya klaim masyarakat dan moratorium tebangan hutan alam. Pemeliharaan batas petak batas blok sudah dilakukan tetapi belums elurunya bisa dilakukan perawatan.
2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	77% (Baik)	Memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil dan/atau jasa IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pemanfaatan kayu yang dilakukan PT KAJR belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Rencana tebangan masih di bawah etat yang ditentukan dalam RKU. Tebangan yang dilakukan belum sepenuh sesuai rencana yang dilakukan.
2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	53% (Buruk)	PT KAJR sudah memiliki SOP lengkap kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis. PT KAJR telah mengimplementasikan seluruh SOP yang ada tetapi belum sepenuhnya sesuai. Realisasi penanaman masih belum sesuai dengan rencana yang di sahkan.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	66% (Sedang)	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan tetapi isinya sebagian belum mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada seluruh SOP. Pelaksanaan penebangan di mulai dari perencanaan penebangan dan pasca penebangan. Realisasi SOP pada

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		perencanaan masih belum merencanakan jalan sarad. Keterbukaan wilayah yang terjadi akibat penebangan relative kecil karena penebangan yang dilakukan jauh di bawah rencana hal ini karena kayu yang ada dari jenis tengelam sehingga tidak bisa diangkut dengan rakit.
2.5 Realisasi Produksi barang dan/jasa yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disetujui.	66% (Sedang)	PT ATP telah memiliki RKT 2023, 2024 dan 2025 yang disahkan secara <i>self approval</i>. Peta kerja dibuat berdasarkan RKT dan peta pohon. Peta kerja dibuat sekala 1:10.000. Penandaan di lapangan sudah dilakukan terhadap area tanaman pokok yang sudah berupa tanaman Produksi baik akasia maupun eucalyptus. Tetapi untuk kawasan tanaman pokok yang masih hutan alam amaupun klaim masyarakat belum dilakukan penandaan. Pada tahun 2023 , 2024 terdapat rencana Produksi dengan realisasi dibawah 50%.
2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	66% (Sedang)	Laporan keuangan yang dikeluarkan dari Mohammad Sanusi dan rekan dengan no 00207/2.1392/AU.2/05/2033-1/1/IV/2025. Dengan opini wajar dengan pengecualian. Realisasi pendanaan masih terdapat perbedaan antar bidang pendanaan hal ini karena masih ada kegiatan yang kurang berjalan. Realisasi pendanaan
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	80,95 % (Baik)	- PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengalokasikan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2021 Periode 2021-2030. PT Kayu Ara Jaya Raya juga telah menetapkan penambahan luasan lawasan lindung yaitu KPPN seluas 100 ha dan belum dideliniasi ke dalam peta dan belum masuk dalam RKUPH. PT Kayu Ara Jaya juga belum melakukan identifikasi ABKT. - PT Kayu Ara Jaya Raya merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 399 km dan telah terealisasi hingga tahun 2025 adalah sepanjang 206,65 km atau 51,79 %. Belum ada informasi ABKT (plang

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		NKT) deliniasi/dipasang di lapangan karena belum melakukan kajian identifikasi ABKT. - Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 15.771,83 ha atau 91,78 % dari total luas kawasan dilindungi 17.185 ha. - Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2021 Periode 2021-2030, areal PT Kayu Ara Jaya Raya tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (<i>peat</i>). - Terdapat bekas aktivitas masyarakat di kawasan lindung dan telah ada identifikasi gangguan dan deliniasi peta serta tersedia MoU/NKK untuk penyelesaian. Kegiatan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung ke masyarakat desa binaan telah dilakukan secara periodik setiap tahun sebagai upaya pencegahan gangguan pada kawasan lindung PT Kayu Ara Jaya Raya. - Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung secara periodik setiap tahun. Kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan belum dideskripsikan secara lengkap dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait untuk pelaporan pengelolaan kawasan lindung.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	60,00 % (Sedang)	- Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Kayu Ara Jaya Raya berdasarkan RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2021 Periode 2021-2030 dan verifikasi lapangan antara lain : pencurian kayu, kebakaran hutan, perladangan berpindah, hama penyakit tanaman, gangguan terhadap flora dan fauna dan penambangan emas liar. PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki seluruh prosedur yang ada sesuai gangguan hutan yang ada dan seluruh prosedur telah mencantumkan/mengacu sesuai pedoman/peraturan yang berlaku. - Sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih minim dan jumlahnya belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Untuk sarana prasarana perlindungan hutan masih kurang terkait plang-plang nama kawasan lindung dan NKT/ABKT, plang-plang kawasan lindung dan pos satpam/<i>security</i>. - Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu regu Dalkarhutla, MPA dan <i>security/satpam</i>. Jumlahnya belum seluruhnya proporsional yaitu satpam/<i>security</i> (kurang 8 orang) dan seluruhnya belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Regu inti Dalkarhutla tersedia 2 regu dan seluruhnya belum memiliki kompetensi Diklat

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Dalkarhutla. PT Kayj Ara Jaya Raya telah memiliki kerjasama dengan 2 desa binaannya untuk menjadi MPA (Masyarakat Peduli Api) yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan. SDM perlindungan hutan belum dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan belum didukung oleh sapras yang memadai. - Kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemptif, preventif dan represif baru tersedia sebagian rekamannya sesuai SOP yang ada yaitu kebakaran, hama penyakit tanaman, penebangan liar, perambahan, perburuan dan penambangan liar. Untuk rekaman kegiatan penghitungan FDR belum tersedia. Kegiatan perlindungan hutan telah dilaporkan ke instansi terkait setiap tahunnya. Pelaporan terkait laporan pengendalian kebakaran telah dilakukan melalui aplikasi Sipongi setiap bulannya.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	41,67 % (Buruk)	- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dan tersedia prosedur pengelolaan/penanganan LB3. Beberapa prosedur isinya masih belum mencantumkan/merujuk peraturan/ketentuan yang berlaku seperti prosedur erosi tanah, kualitas air sungai, debit air sungai. Isi prosedur-prosedur tersebut juga ada yang belum lengkap untuk memenuhi standar. Untuk prosedur penanganan LB3, isinya belum mengacu pada peraturan/ketentuan yang berlaku. Prosedur persemaian/pengadaan bibit juga belum tersedia. - Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia, namun sebagian besar sarana prasarana belum sesuai dengan standar untuk pengelolaan dan pemantauan dampak. Untuk sarana prasarana pengelolaan LB3 seluruhnya belum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. SDM GANIS-BINHUT belum tersedia. SDM khusus pengelola LB3 juga belum tersedia. - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan LB3 belum dilakukan seluruhnya dan belum tepat. Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan terhadap komponen fisik dan kimia (erosi tanah, kualitas air sungai, sedimentasi sungai, debit air sungai, tinggi muka air sungai, termasuk pemantauan LB3), seluruhnya belum tepat sesuai ketentuan. Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL belum menggunakan aplikasi SIMPEL. Pembuatan laporan PLB3 belum sesuai ketentuan dan belum ada pelaporan PLB3 ke instansi.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	60,00 % (Sedang)	- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna. Isi prosedur telah mencantumkan/merujuk pada peraturan terkait yaitu PermenLHK Nomor P.106 Tahun 2018. Isi prosedur telah lengkap dan telah memenuhi standar kegiatan identifikasi. - Kegiatan identifikasi/pemantauan flora fauna telah dilakukan secara berkala setiap tahun, tetapi belum dilakukan sesuai prosedur yang ada dan belum memenuhi standar kegiatan identifikasi. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna setiap tahunnya, namun belum memiliki rekaman yang memadai. Kegiatan identifikasi flora belum mencapai nilai KR, FR, DR, INP dan keanekaragaman jenis (H'). Kegiatan identifikasi fauna juga belum mencapai nilai keanekaragaman jenis (H'). Status perlindungan masih menggunakan peraturan lama (PP Nomor 7 Tahun 1999), bukan status perlindungan terbaru (PermenLHK P.106 Tahun 2018). Lokasi hasil identifikasi flora dan fauna belum dideskripsikan secara jelas untuk lokasi yang menjadi target pengamatan (kawasan lindung dan areal efektif produksi/Blok RKT). Hasil identifikasi flora dan fauna tiap tahunnya (2023, 2024, 2025) memiliki jumlah dan jenis yang sama sehingga data dikategorikan tidak valid. Hasil identifikasi fauna ditemukan jenis Orangutan yang sesuai dokumen SEL Tahun 1994, tidak terdapat jenis Orangutan di areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya. Penulisan pengklasifikasian pada hasil identifikasi fauna juga banyak yang tidak tepat.
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	73,33 % (Sedang)	- Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna dilindungi dan telah mencantumkan/merujuk pada peraturan terkait status perlindungan yaitu PermenLHK P.106 Tahun 2018. - Kegiatan pengelolaan flora fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada. - Terdapat alokasi habitat flora fauna yaitu penyediaan kawasan lindung. Untuk lintasan satwa telah dilakukan penandaan di lapangan dan dideliniasikan ke dalam peta, tetapi belum ada pendataan jenis satwa yang ditandai di lapangan sebagai lintasan satwa. Penandaan <i>home range</i> belum dilakukan penandaan di lapangan dan belum dideliniasikan ke dalam peta. Gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat perburuan oleh masyarakat yaitu dari jenis Rusa (<i>Rusa unicolor</i>) yang memiliki status dilindungi sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
terancam punah dan endemic		
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	66,66 % (Sedang)	- PT. KAJR telah memiliki prosedur meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif yang belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan. - PT. KAJR telah memiliki dokumen yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan dan dilakukan sesuai dengan prosedur, identifikasi hak-hak dasar masyarakat tersebut belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. - PT. KAJR telah melakukan kegiatan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal konsesi yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum dilengkapi dengan data luasan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat yang telah dilaksanakan penandaan batas partisipatif, termasuk titik koordinat lokasinya dan penandaan di lapangan belum seluruhnya dengan prosentase penandaan batas partisipatif sebesar 75 %.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	76,19 % (Sedang)	- PT. KAJR mempunyai dokumen laporan hasil pemetaan konflik yang belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan berpedoman pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi serta telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah secara periodik 6 bulan sekali. - PT. KAJR telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah disosialisasikan dan telah disepakati oleh para pihak secara tertulis.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		- - PT. KAJR mempunyai kelembagaan penanganan resolusi konflik sudah melibatkan para pihak serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik. - PT. KAJR telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik, melibatkan para pihak namun belum mencakup seluruh potensi konflik, belum memuat tata waktu, alokasi pendanaan dan monitoring dan evaluasi. - PT KAJR telah membuat laporan Resolusi Konflik tertuang dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang belum mencakup seluruh potensi konflik. PT. KAJR melibatkan pihak-pihak terkait dalam penanganan penyelesaian konflik. Realisasi penanganan konflik di PT KAJR belum berdasarkan identifikasi potensi konflik dan rencana penyelesaian konflik. PT. KAJR telah mendokumentasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	93,33% (Baik)	- PT. KAJR memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan, telah terdokumentasi dengan baik dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. - PT. KAJR telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, - PT. KAJR telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat. - PT. KAJR telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 83,12 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		kesesuaiannya di lapangan.
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	100 % (Baik)	- PT. KAJR telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa dan telah disepakati sebagai program prioritas serta telah diimplementasikan dalam program CSR. - PT. KAJR mempunyai dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi. - PT. KAJR telah mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang. - PT. KAJR mempunyai program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. - PT. KAJR telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 84,42 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	94,44 % (Baik)	- PT. KAJR telah memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: 1. Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2. Sertifikat APhi ,3. LKS Bipartit belum tersedia ,4.Peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan masih dalam proses pengesahan,5. Peraturan ketenagakerjaan. - PT. KAJR telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan seluruhnya telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier. - P PT. KAJR telah melakukan pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan realisasi sebesar 100 %.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		- PT. KAJR mempunyai kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar.

5. Resume Hasil Verifikasi LK :

Prinsip	Nilai Kinerja	Ringkasan / Justifikasi
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan		
Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya yang selanjutnya disingkat PT KAJR merupakan perusahaan perusahaan pemanfaatan hutan yang memiliki dokumen legal perizinan berusaha berupa : • Surat Keputusan Menteri Pertanian No 664/Kpts/Ilm/10/1979 tanggal 16 Oktober 1979 tentang pemberian hak perusahaan hutan kepada PT Kayu Ara Jaya Raya seluas ± 112.000 ha • Pada tahun 1999 PT KAJR mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 850/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Perusahaan Hutan PT Kayu Ara Jaya tanggal 11 Oktober 1999 dengan luas ± 85.210 Ha dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu skala 1 : 100.000 • Pada tahun 2019 PT KAJR mendapatkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.555/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan areal kerja IUPHHK pada PT Kayu Ara Jaya Raya seluas ± 87.807,07 ha dilengkapi peta skala 1:100.000. • Pada tahun 2021 PT KAJR mendapatkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No SK 1456/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang perubahan atas Keputusan

		Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No 850/KPTS-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut- II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan skala 1 : 250.000, dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 85.858,57 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 1.761,76 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 186,74 Ha
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	N/A	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen rencana kerja dan wawancara dengan pihak unit manajemen PT KAJR serta observasi lapangan diketahui bahwa di dalam areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya tidak ada penggunaan/izin lainnya yang sah diluar kegiatan PBPH.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2021 s/d 2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode tahun 2021 -2030 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2021 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja skala 1:100.000 disusun oleh Ganis Canhut Mulyadi no reg 01814- 10/CANHUT/XVIII/2020.

2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPh / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi :	Memenuhi	• PT KAJR memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2021 s/d 2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode tahun 2021 -2030 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2021 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja skala 1:100.000 disusun oleh Ganis Canhut Mulyadi no reg 01814- 10/CANHUT/XVIII/2020. • Terdapat dokumen RKTPh PT KAJR tahun 2024 yang diterbitkan secara self approval berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya No 01/SK/KAJR/DIRUT/I/2024 tentang persetujuan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan tahun 2024. Dokumen RKTPh tahun 2024 dilengkapi peta skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an Helmi Ramdani No Reg 01230006916 di setujui oleh Manager Camp (Rifqi Bachtiar) dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAJR (Gunawan Tue). • Terdapat dokumen RKTPh PT KAJR tahun 2025 yang diterbitkan secara self approval berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya No 01/SK/KAJR/DIRUT/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang persetujuan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan tahun 2025. Dokumen RKTPh dilengkapi peta skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an Helmi Ramdani No Reg 01230006916 di setujui oleh Manager Camp (Ir Sonhaji) dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAJR (Ir Agus Iwan MR).
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen LHC yang dibuat oleh ganis perencanaan hutan dan disahkan oleh manager PH, dan di lapangan ditemukan implementasi penandaan hasil kegiatan ITSP berupa label merah dan label barcode berwarna kuning
b. Peta kerja atau peta RKTPh/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti	Memenuhi	Terdapat peta rencana kerja tahunan PBPH tahun 2024 dan tahun 2025 yang mencakup areal produksi dan areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Buffer Zone Hutan lindung - Zona Konservasi

implementasinya di lapangan.		- Sempadan Sungai - Daerah Pelestarian Satwa Liar - Kelerengan >40 % Implementasi di lapangan dapat ditemukan penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa plang pengumuman dan penandaan berupa rintisan dan cat.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKT/PH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Penandaan pada peta lampiran Rencana Kerja Tahunan PBPH PT KAJR tahun 2024 terlihat jelas berupa blocking berwarna merah muda dan penandaan RKT tahun 2025 berupa blocking berwarna biru. Berdasarkan hasil observasi lapangan dengan menggunakan aplikasi avenza map menunjukkan kesesuaian antara posisi batas petak/blok di peta dengan petak tebang. terdapat tanda batas petak berupa papan berukuran 10 x 20 cm berisi informasi petak tebang dan plang untuk blok tebang.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	PT KAJR tidak dalam hal pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami untuk pembangunan budidaya tanaman
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Verifikasi dokumen hasil produksi (LHP) dilakukan terhadap dokumen 4 (empat) bulan terakhir yaitu dokumen periode November 2023 s/d Oktober 2025. Selama periode tersebut PT KAJR telah memproduksi kayu sebanyak 3,704 batang setara dengan 19,314 m³. Berdasarkan hasil uji petik dokumen LHP dan dokumen buku ukur selama periode November 2023 s/d

		Oktober 2025 menunjukkan kesesuaian waktu pengukuran, jenis maupun ukuran. Pemeriksaan antara LHP dengan Fisik kayu dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil pemeriksaan fisik kayu dan dokumen LHP, dilakukan di TPK Hutan dengan hasil selisih volume 1.83 %. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan fisik kayu terdapat kesesuaian, dimana perbedaan ukuran antara LHP dengan fisik kayu masih dalam batas toleransi yaitu kurang dari 5 %. PT KAJR memiliki peralatan SIPUHH di Camp Karimoi dengan pasilitas yang memadai berupa jaringan wifi yang stabil dan upload dokumen dilakukan oleh operator SIPUHH.
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.		
Verifier: Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan yang digunakan PT KAJR untuk periode November 2023 s.d. Oktober 2025 Kayu yang dikeluarkan dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (Detail Barcode). Selama periode November 2023 s.d. Oktober 2025 dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dari: Selama periode November 2023 s.d. Oktober 2025 dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dari: • TPK Hutan ke TPK Antara Camp B sebanyak 93 set dengan volume kayu sebanyak 4.283 atau 26,376.42 m³ • TPK Antara Camp B ke TPK Antara (Batu Ampar) sebanyak 454 set dengan volume kayu sebanyak 3,821 atau 23,559.10 m³ • TPK Camp KM 23 ke TPK Antara (Batu Ampar) sebanyak 159 set dengan volume kayu sebanyak 1,306 atau 8,163.85 m³ • TPK Antara KM 23 ke TPK Antara (KM 27) sebanyak 159 set dengan volume kayu sebanyak 1,306 atau 8,163.85 m³ • TPK Antara Ampar ke TPK Antara Bumban sebanyak 7 set dengan volume kayu sebanyak 5,268 atau 31,823.45 m³ • TPK Antara Bumban ke Industri sebanyak 7 set dengan volume kayu sebanyak 5,268 atau

		31,823.45 m³ TPK Antara Buntok ke Industri sebanyak 3 set dengan volume kayu sebanyak 2,511 atau 14,564.16 m³
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	PT KAJR telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP. Penandaan pada bontos kayu berupa barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian Kehutanan, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda SVLK, Nomor Sertifikat PHL dan nomor ID LPVI. Penandaan pada tunggak berupa label barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian Kehutanan, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda SVLK, Nomor Sertifikat PHL dan nomor ID LPVI. Berdasarkan hasil uji petik ketelusuran kayu yang dijadikan uji petik dapat terlihat kayu bisa terlacak sampai ke tempat terakhir penyimpanan kayu disimpan.
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atau Bukti Pembuatan Tagihan PNB periode bulan November 2023 s/d Oktober 2025 telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB) dimana sebelumnya PT KAJR telah menginput LHP ke dalam SIPUHH dan SIPNB. Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP. Pada periode November 2023 s/d Oktober 2025 PT KAJR menerbitkan LHP sebesar 19,313.99 m³ sehingga kode billing kewajiban membayar PSDH sebesar Rp 1,550,302,180 dan DR sebesar 283,819.82 USD dan telah dibayar lunas melalui Bank BNI.

Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHK PT KAJR sudah menggunakan tanda SVLK dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-027 dan LPPHPL-008-IDN Tanda SVLK pada dokumen PT KAJR sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian lampiran 8 yaitu pedoman penggunaan tanda SVLK.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT Kayu Ara Kaya Raya telah memiliki dokumen SEL yang lengkap yang terdiri dari: – Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, – Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), – Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), – Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Studi Evaluasi Lingkungan dilakukan pada tahun 1992 dengan luas areal sesuai SK HPH No. 664/Kpts/Um/10/1979 (FA No. FA/N/039/VI/1979) seluas 112.000 ha di Kabupaten DATI II Barito Utara, Provinsi DATI I Kalimantan Tengah. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 976/DJ-VI/PA/93 tanggal 12 April 1993, Perihal: Persetujuan SEL HPH PT Kayu Ara Jaya Raya, ditandatangani oleh Direktur

		Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan (Ir. Sutisna Wartaputra).
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Dokumen RKL dan RPL telah mendapat persetujuan dari Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan melalui surat Nomor: 157/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 21 Juli 1995, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan (Ir. Soemarsono).
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL dan RPL) semester II periode bulan Juli – Desember 2024 dan laporan RKL RPL periode I bulan Januari – Juni 2025. Laporan pelaksanaan RKL RPL dilaporkan ke instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup Murung Raya) tanggal 9 September 2024 untuk laporan semester II tahun 2024 dan tanggal 04 September 2025 untuk laporan semester I tahun 2025. Implementasi di lapangan dibuktikan dengan adanya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) No. 02/SPO-UM/KAJR/IX/19 rev 1 bulan September 2025 yang dibuat oleh Iwan Suwana (Kabag HR) diperiksa oleh Endang Nurhadi (Pjs

		Manager) dan disetujui oleh A.Iwan MR (Direktur Utama). Dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) PT KAJR berisi identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan dan Memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Tim yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 tergabung dalam susunan pengurus P2K3 PT Kayu Ara Jaya Raya yang tercantum dalam surat permohonan pengesahan P2K3 No. 66/CM/KAJR-CK/X/2025 tanggal 17 November 2025. Dokumen permohonan pengesahan P2K3 ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Susunan pengurus P2K3 tersebut terdapat anggota yang memiliki kualifikasi Tenaga ahli K3 an Akmal Silva Pratama.
Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	PT KAJR memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan identifikasi resiko bahaya yang terjadi di tempat kerja. Penyimpanan alat pemadam api ringan dan kotak P3K ditempatkan di tiap-tiap tempat yang sesuai kebutuhan
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja dan wawancara dengan manajemen PT KAJR, dalam periode November 2023 sd Oktober 2025 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja. Upaya pihak PT KAJR terhadap kejadian tersebut dengan membawa korban ke Rumah Sakit di Puruk Cahu.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya mengakui kebebasan berserikat dengan mengacu kepada undang – undang ketenaga kerjaan dan mempersilahkan dan tidak keberatan jika karyawan untuk berserikat. Keputusan tersebut dituangkan dalam dokumen keputusan Direktur Kayu Ara Jaya Raya No. 088/KAJR/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier		
Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki Peraturan Perusahaan terbaru periode 2023 – 2025 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PP		Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.230728017/B/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023. Masa berlaku dokumen peraturan perusahaan hanya 2 (dua) tahun dan pada saat dilakukan audit penilikan I PT Kayu ara menyerahkan dokumen permohonan pengesahan peraturan perusahaan No. 090/KAJR-JKT/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 ditanda tangani Direktur Utama PT KAJR Ir Agus Iwan Mokhamad R.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan diketahui jumlah karyawan PT KAJR sebanyak 94 orang dan tidak terdapat karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda an Otet Trio Wijayanto M lahir di Mahayan 6 Juni 2007, sudah berusia 18 tahun 4 bulan

Bogor, 11 Desember 2025

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur